

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 04



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 061 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, telah diamanatkan bahwa hasil kesepakatan penyusunan rancangan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran 2010 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran 2010 antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 188.342/087-BAG.HUK HAM/2010, tanggal 13 Januari 2010; 188.342/021-DPRD/2010
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini, wajib menyiapkan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Terhadap Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dan asistensi oleh Tim Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung yang dikoordinasikan dan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- (3) Hasil pembahasan dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Lembaran Kota dan disampaikan kepada Walikota Bandung.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dituangkan dalam Lembaran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan dengan surat pengantar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061 TAHUN 2010  
TANGGAL : 22 JANUARI 2010

DATA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG SESUAI DENGAN  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) TAHUN ANGGARAN 2010

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH   | POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR   | PEMRAKARSA  | KET.                              |
|----|--|--|---|-----------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                                 |
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).  | Pelaksanaan Amanat Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. | Bagian Pemerintahan Umum                          | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bangunan Gedung.   | Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998.   | Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya                  | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Hiburan.   | Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000.   | Dinas Pendapatan                                  | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |
| 4. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.                      | Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2001  | Dinas Perhubungan                                 | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |
| 5. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol. | Mengatur tentang distribusi minuman beralkohol di Kota Bandung.  | Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |
| 6. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.  | Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 <i>jo.</i> Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004.  | BAPPEDA   | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |

| <b>NO</b> | <b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>   | <b>POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR</b>   | <b>PEMRAKARSA</b>                          | <b>KET.</b> |
|-----------|---|---|--|-------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>    |
| 7.        | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. | 1. Laporan realisasi APBD TA.2009;<br>2. Laporan neraca 2009;<br>3. Laporan aliran kas 2009.  | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |             |
| 8.        | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. | Mengatur pergeseran alokasi anggaran sebagai akibat kondisi yang berubah dan tidak sesuai dengan rencana penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.   | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |             |
| 9.        | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.           | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.   | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |             |
| 10.       | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.                            | Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  | Dinas Pendapatan                           |             |
| 11.       | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Air Tanah.  | Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  | Dinas Pendapatan                           |             |
| 12.       | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kerjasama Daerah.   | Merubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerjasama.  | Bagian Hukum dan HAM                       |             |
| 13.       | Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan.       | Merubah Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung.  | Badan Legislasi                            |             |
| 14.       | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat. | – Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>– Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. | Badan Legislasi                            |             |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH   | POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR   | PEMRAKARSA  | KET.                              |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                 |
| 15. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan Objek dan Penguasaan Aset Daerah.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi aset daerah;</li> <li>- Sertifikasi aset daerah;</li> <li>- Penataan aset daerah;</li> <li>- Penguasaan aset daerah.</li> </ul>   | Komisi A  |                                   |
| 16. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).            | Merubah 2 (dua) Peraturan Daerah menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002.  | Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya                  | Sisa Prolegda Tahun Anggaran 2009 |
| 17. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.  | Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  | Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Apartur Daerah |                                   |
| 18. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelayanan Publik.  | Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  | Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Apartur Daerah |                                   |
| 19. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB). | Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).   | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah        |                                   |
| 20. | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan konsep CSR pada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang ada di Kota Bandung;</li> <li>- Kontribusi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang ada di Kota Bandung kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung maupun KUKM;</li> <li>- Mekanisme penerapan CSR.</li> </ul> | Komisi B  |                                   |

| <b>NO</b> | <b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>  | <b>POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR</b>  | <b>PEMRAKARSA</b> | <b>KET.</b> |
|-----------|--|--|-------------------|-------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>          | <b>5</b>    |
| 21.       | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Relokasi pedagang sektor informal;</li> <li>– Instansi yang menangani secara khusus pedagang sektor informal;</li> <li>– Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi pedagang sektor informal;</li> <li>– Pengaturan waktu berjualan pada tempat-tempat tertentu bagi pedagang sektor informal;</li> <li>– Retribusi terhadap pedagang sektor informal.</li> </ul> | Komisi A          |             |
| 22.       | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Seni dan Budaya.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perlindungan terhadap pelaku seni dan budaya;</li> <li>– Pelestarian seni dan budaya Kota Bandung dalam rangka menampung aspirasi dari stakeholder lingkungan seni dan budaya;</li> <li>– Mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Seni Budaya Tahun 2010.</li> </ul>   | Komisi D          |             |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007